

HARTA BERSAMA DALAM WARIS MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Seringkali kita mendengar kata “gono-gini” dalam percakapan sehari-hari dan biasanya kata tersebut diartikan sebagai harta yang didapat oleh suami dan istri semasa pernikahan. Karena seringnya diucapkan sehingga banyak orang beranggapan bahwa kata “gono-gini” adalah kata yang resmi dan berlaku dalam hukum positif di Indonesia. Sebenarnya hukum positif di Indonesia tidak mengenal istilah “gono-gini”, yang dikenal adalah harta bersama.

Gono gini/harta bersama sendiri seringkali dikonotasikan dengan adanya proses perceraian. Seakan-akan masalah mengenai gono-gini/harta bersama baru timbul apabila ada perceraian. Hal tersebut terjadi karena pada umumnya orang-orang baru memikirkan mengenai harta bersama/gono-gini setelah timbulnya masalah dengan pasangan masing-masing, sehingga sangat wajar apabila masyarakat pada umumnya berpandangan bahwa harta bersama/gono-gini ini hanya terkait dengan suatu perceraian atau baru ada apabila ada suatu perceraian.

KAPAN TIMBULNYA HARTA BERSAMA?

Sebelum terlalu jauh membahas mengenai harta bersama, perlu kita pelajari, kapan lahir/timbulnya harta bersama tersebut. Untuk mengetahui kapan harta bersama itu timbul, maka kita dapat merujuk kepada Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPerdata**”) dan pasal 35 ayat (1) UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (“**UU No. 1/1974**”). Perlu diketahui bahwa Kompilasi Hukum Islam (“**KHI**”), instrumen yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan hukum Islam di Indonesia, mengatur juga mengenai keberadaan harta bersama (pasal 85 – 97 KHI) tetapi sedikit berbeda karena tidak secara tegas mengatur mengenai kapan timbulnya harta bersama.

Berdasarkan Pasal 119 KUHPerdata jo. Pasal 35 UU No. 1/1974 tersebut, harta bersama baru timbul sejak saat dilangsungkannya perkawinan. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini adalah kutipan pasal-pasal yang dimaksud:

Pasal 119 KUHPerdara:

“Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami-istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan”

Pasal 35 ayat (1) UU No. 1/1974:

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.

Dengan memperhatikan kedua ketentuan tersebut di atas, harta bersama timbul pada saat terjadinya perkawinan secara sah. Timbulnya harta bersama ini juga melahirkan beberapa implikasi hukum. Implikasi hukum yang paling logis dengan adanya suatu harta bersama adalah suami/istri hanya dapat melakukan suatu tindakan hukum (seperti mengalihkan atau menjadikan jaminan) setelah mendapatkan persetujuan pasangan masing-masing.

Sebenarnya keberadaan harta bersama adalah suatu pilihan dari pasangan yang akan menikah, karena terkait harta kekayaan, pasangan tersebut memiliki 2 opsi yaitu (i) memiliki harta bersama atau (ii) tidak memiliki harta bersama. Apabila mereka menyepakati adanya harta bersama, pasangan yang akan menikah tidak perlu melakukan apapun karena dengan dilangsungkannya pernikahan harta bersama terjadi secara hukum.

Akan tetapi apabila pasangan yang akan menikah memilih untuk tidak memiliki harta bersama, maka mereka harus membuat PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA sebelum dilangsungkannya pernikahan. Perihal perjanjian pemisahan harta ini diatur secara tegas dalam pasal 139 KUHPerdara dan Pasal 29 UU No. 1/1974, sedangkan KHI tidak secara spesifik mengatur mengenai perjanjian pemisahan harta. Namun demikian, KHI mengakui keberadaan perjanjian tersebut - lihat Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 97 KHI. Suatu catatan yang penting dalam perjanjian pemisahan harta adalah perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan tata susila, ketertiban umum dan larangan-larangan yang diatur dalam undang-undang.

KAPAN BERAKHIRNYA HARTA BERSAMA?

Ada awal, ada pula akhir, ada hidup ada pula mati. Demikian pula dengan harta bersama, apabila sejak terjadinya perkawinan timbul harta bersama, maka yang menjadi pertanyaan adalah kapan berakhirnya

harta bersama tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita bisa merujuk kepada Pasal 126 KUHPerduta. Menurut ketentuan tersebut harta bersama berakhir karena:

- (1) kematian;
- (2) perkawinan atas izin hakim setelah suami/istri tidak ada;
- (3) perceraian;
- (4) pisah meja dan ranjang;
- (5) pemisahan harta.

Pada umumnya masyarakat seringkali melupakan penyebab berakhirnya harta bersama yang disebabkan oleh kematian. Menurut hukum, meninggalnya salah satu pasangan (suami/istri) menjadi penyebab berakhirnya harta bersama. Hal yang menarik adalah, berakhirnya harta bersama yang disebabkan oleh kematian membawa implikasi terhadap harta waris.

HARTA BERSAMA SEBAGAI HARTA WARIS

Seringkali masyarakat berpandangan apabila suami/istri meninggal, maka seluruh harta bersama menjadi milik suami/istri yang hidup atau seluruh harta bersama menjadi harta waris. Untuk menjawab hal tersebut kita bisa berpatokan pada Pasal 128 KUHPerduta dan Pasal 96 ayat (1) KHI. Kedua ketentuan tersebut pada intinya menyatakan bahwa dalam hal terjadinya kematian, maka harta bersama dibagi menjadi dua, yaitu (1) menjadi milik suami/istri (yang masih hidup) dan (ii) menjadi hak dari para ahli waris. Untuk memudahkan, dibawah ini adalah kutipan dari pasal-pasal dimaksud:

Pasal 128 KUHPerduta

“Setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka bagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu”.

Pasal 96 ayat (1) KHI:

“apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”

Apabila kita memperhatikan ketentuan Pasal 128 KUHPerduta dan Pasal 96 ayat (1) KHI di atas, pandangan masyarakat yang menyimpulkan bahwa “dalam hal suami/istri meninggal, maka seluruh

harta bersama menjadi milik suami/istri yang hidup atau seluruh harta bersama menjadi harta waris” adalah tidak tepat.

Dalam hal terjadi kematian dari suami/istri, maka sebelum dilakukan pembagian waris, terlebih dahulu harta bersama harus dibagi 2, dimana $\frac{1}{2}$ bagian menjadi milik istri/suami yang masih hidup dan $\frac{1}{2}$ bagian lagi menjadi harta waris yang dibagi diantara para ahli waris. Patut dicatat bahwa walaupun $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama menjadi milik suami/istri yang masih hidup, hal tersebut tidak menghalangi suami/istri yang masih hidup mendapatkan bagian dari harta waris. Terkait harta bersama sebagai harta waris ini telah diuji dalam sebuah sengketa di Pengadilan. Dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 3784K/Pdt/1992 tanggal 30 Maret 1995 dinyatakan bahwa seorang janda mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama dan $\frac{1}{2}$ bagian menjadi harta warisan dari almarhum suami.

PENUTUP

Dengan memperhatikan uraian di atas, berdasarkan KUHPerdara, UU No. 1/1974 dan KHI, disimpulkan bahwa harta bersama timbul sejak dilangsungkannya perkawinan dan kematian merupakan salah satu penyebab berakhirnya harta bersama (kecuali terdapat perjanjian pemisahan harta). Dalam hal suami/istri meninggal dunia, maka harta bersama harus dibagi menjadi 2 bagian yaitu $\frac{1}{2}$ bagian menjadi milik suami/istri yang masih hidup, sedangkan $\frac{1}{2}$ bagian sisanya menjadi hak dari para ahli waris.

Penulis:

Arin T. Muljana, S.H. adalah salah satu founder
Kantor Hukum *ST&T Advocates & Counsellors at Law*
Beliau adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran